



## TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP ADOPSI ANAK DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM LINTAS NEGARA

El Sabarta Putra Nawu<sup>1</sup>, Farah Azzahra<sup>2</sup>, Ahyan Septiani<sup>3</sup>, Andika Adhitama<sup>4</sup>, Yenny Febrianty<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia

Email : [el.putra05@gmail.com](mailto:el.putra05@gmail.com)<sup>1</sup>, [arafarah1910@gmail.com](mailto:arafarah1910@gmail.com)<sup>2</sup>, [ahyanseptiasa1095@gmail.com](mailto:ahyanseptiasa1095@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[andikaadhitama92@gmail.com](mailto:andikaadhitama92@gmail.com)<sup>4</sup>, [yenny.febrianty@unpak.ac.id](mailto:yenny.febrianty@unpak.ac.id)<sup>5</sup>

Received 23-08-2025 | Revised form 25-09-2025 | Accepted 30-10-2025

### Abstract

*Intercountry child adoption is an international private law relationship involving parties from two different countries, raising issues of jurisdiction, adoption validity, and child rights protection. This research examines the application of International Private Law principles in the intercountry adoption process and the guarantee of child protection, using normative methods with legislative and conceptual approaches. Findings indicate that adoption must prioritize the best interest of the child and adhere to the *lex nationalis* and *lex fori* principles, however, there are obstacles in harmonizing national and international laws, especially in post-adoption supervision and preventing child trafficking. To strengthen domestic regulations and international cooperation to ensure children's rights are fulfilled.*

**Keywords:** International Private Law, Child Adoption, Child Protection, Intercountry.

### Abstrak

Adopsi anak antarnegara adalah hubungan hukum perdata internasional yang melibatkan pihak dari dua negara berbeda, menimbulkan masalah yurisdiksi, validitas adopsi, dan perlindungan hak anak. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip Hukum Perdata Internasional dalam proses adopsi lintas negara serta jaminan perlindungan anak, menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan adopsi harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak serta tunduk pada asas *lex nationalis* dan *lex fori*, namun ada hambatan harmonisasi hukum nasional-internasional, terutama dalam pengawasan pasca-adopsi dan pencegahan perdagangan anak. Untuk memperkuat regulasi nasional dan kerja sama antarnegara untuk memastikan hak anak terpenuhi.

**Kata kunci:** Hukum Perdata Internasional, Adopsi Anak, Perlindungan Anak, Lintas Negara

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi, interaksi antarnegara semakin meluas dan rumit, tidak hanya di bidang ekonomi serta politik, tetapi juga di aspek sosial dan perdata. Salah satu dampak dari keterbukaan antarnegara adalah bertambahnya praktik adopsi anak antarnegara. Anak merupakan sebuah anugerah yang diinginkan oleh setiap keluarga untuk melengkapi kebahagiaan mereka serta dapat

memberikan kasih sayang yang mereka miliki untuk diberikan kepada anak yang akan mereka jaga, dididik, rawat, serta mereka besarkan hingga anak mereka dewasa dan bisa bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Menurut pemikiran pasangan yang telah menikah, anak adalah buah hati yang sangat dinanti±nantikan kehadirannya dalam kehidupan berkeluarga.<sup>1</sup> Pengertian adopsi sendiri adalah pengangkatan anak orang lain dianggap anak sendiri oleh orang tua angkatnya secara hukum serta telah mendapat persetujuan dari orang tua kandungnya, sehingga menimbulkan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya. Fungsi utama dari adopsi adalah untuk melanjutkan keturunan dalam sebuah keluarga. Namun, setelah perang dunia kedua berkembang fungsi lain dari adopsi (pengangkatan anak) yaitu untuk mengurangi atau mengakhiri penderitaan atas kekurangan kebutuhan hidup serta pertumbuhan anak. Sehingga, yang pada mulanya adopsi hanya berfungsi untuk kepentingan bagi pihak yang mengangkat anak (adoptant), maka sekarang fungsi adopsi tersebut berubah menjadi fungsi sosial kemanusiaan.<sup>2</sup> Adopsi anak lintas negara terjadi saat warga negara atau pasangan dari suatu negara mengadopsi anak yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Praktik ini biasanya bertujuan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak yang kurang beruntung di negara asalnya. Namun, di sisi lain, adopsi antarnegara juga memicu berbagai masalah hukum, khususnya mengenai keabsahan, yurisdiksi, dan perlindungan hak anak.

Dari sudut pandang Hukum Perdata Internasional, adopsi antarnegara merupakan jenis hubungan hukum yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan dan sistem hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik hukum, seperti dalam menentukan hukum yang diterapkan (*lex causae*), pengakuan status anak angkat di negara tujuan, serta jaminan hukum bagi anak setelah adopsi berakhir. Prinsip-prinsip utama dalam HPI, seperti *lex nationalis*, *lex domicilii*, dan kepentingan terbaik anak, menjadi panduan dalam mengatasi masalah tersebut.

Indonesia, sebagai negara yang terlibat dalam adopsi lintas negara, telah menetapkan aturan adopsi anak melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Di tingkat internasional, ada instrumen penting yaitu Konvensi Den Haag Tahun 1993 tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama dalam Adopsi Antarnegara.

---

<sup>1</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 5.

<sup>2</sup> Sudargo Gautama (Gouw giok siong), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid ke Tiga (Bagian Pertama) Kinta, Jakarta, 1969, hlm. 95.

Konvensi ini menekankan perlunya kolaborasi antarnegara untuk mencegah perdagangan anak dan memastikan adopsi dilakukan hanya demi kepentingan terbaik anak.

Walaupun sudah ada kerangka hukum nasional dan internasional, dalam pelaksanaannya masih banyak tantangan, seperti mekanisme pengawasan pasca-adopsi yang lemah, perbedaan prosedur hukum antarnegara, hingga penyalahgunaan adopsi untuk tujuan ekonomi atau eksploitasi anak. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan kajian lebih dalam tentang penerapan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional dalam adopsi lintas negara, serta cara hukum dapat memberikan perlindungan maksimal bagi hak anak.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis terkait penerapan Hukum Perdata Internasional terhadap adopsi anak antarnegara dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai pihak yang paling rentan, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh serta mendorong harmonisasi hukum nasional dan internasional dalam konteks perlindungan anak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana Peran Hukum Perdata Internasional Terhadap Adopsi Anak Antar Negara?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dalam pelaksanaan adopsi lintas negara?
- 1.2.3 Apa hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum dan perlindungan anak pada praktik adopsi antarnegara, serta bagaimana solusi yang dapat diterapkan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Memahami dan menganalisis aturan hukum terkait adopsi anak antarnegara, baik berdasarkan ketentuan Hukum Perdata Internasional
- 1.3.2 Mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional, seperti *lex nationalis*, *lex domicilii*, dan kepentingan terbaik anak, diterapkan dalam proses adopsi lintas negara.
- 1.3.3 Meneliti bentuk dan cara kerja perlindungan hukum bagi hak-hak anak selama pelaksanaan adopsi antarnegara, untuk memastikan hak anak tetap terlindungi pasca-adopsi.
- 1.3.4 Mengungkap berbagai hambatan dan tantangan hukum dalam praktik adopsi antarnegara, serta menyusun saran solusi guna meningkatkan efektivitas perlindungan anak dan keselarasan antara hukum nasional dengan internasional.

## **1.4 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Penelitian ini digunakan karena berfokus kepada bahan-bahan hukum tertulis dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1 Peran Hukum Perdata Internasional Terhadap Adopsi Anak Antar Negara

Hingga saat ini, instrumen hukum internasional hanya fokus pada adopsi antarnegara (inter-country adoption), bukan pada adopsi dalam negeri (domestic adoption) yang melibatkan warga negara yang sama. Ada dua konvensi global utama terkait adopsi anak antarnegara, yaitu Konvensi Hague tentang Yurisdiksi, Hukum yang Berlaku, dan Pengakuan Keputusan terkait Adopsi tahun 1965, serta Konvensi Hague tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama dalam Adopsi Antarnegara tahun 1993. Indonesia belum menjadi anggota dari kedua konvensi tersebut. Selain itu, pada tingkat regional, terdapat konvensi seperti Konvensi Eropa tentang Adopsi Anak tahun 1967 dan Konvensi Inter-Amerika tentang Konflik Hukum terkait Adopsi Anak Kecil tahun 1984 (yang mulai berlaku pada 1988), yang bertujuan mengharmonisasi hukum adopsi antarnegara di antara negara peserta dan mengatasi masalah konflik hukum.

Di Indonesia, praktik adopsi anak sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan peraturan khusus seperti Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Selain itu, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, khususnya Pasal 17 sub d, mengatur adopsi anak asing oleh warga negara Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.<sup>3</sup> Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama Pasal 5 hingga 15, membahas syarat calon orang tua angkat, anak yang boleh diangkat, prosedur adopsi, dampak hukumnya, dan pembatalan adopsi. Pada tahun 1979, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tentang Adopsi Anak, yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, SEMA Nomor 4 Tahun 1989, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2005. Dengan adanya SEMA ini, Indonesia secara resmi mengakui adopsi anak. Indonesia mengenal dua jenis adopsi: adopsi antarwarga negara Indonesia dan adopsi melibatkan warga negara asing, termasuk adopsi anak Indonesia oleh orang asing atau sebaliknya, yang dapat mengubah kewarganegaraan dan domisili anak. Oleh

---

<sup>3</sup> M. Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Akademika Presindo: Jakarta, 1985 hal

karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan aturan bagi calon orang tua angkat, baik warga negara asing maupun Indonesia.

Indonesia menerapkan Hukum Perdata Internasional (HPI) untuk perbuatan hukum perdata yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri atau warga asing di dalam negeri, termasuk adopsi internasional. Negara ini menggunakan sistem choice of law, di mana warga asing dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum Indonesia untuk memudahkan transaksi hukum, seperti adopsi anak Indonesia oleh orang asing yang tinggal di Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam HPI, ada lima sistem yang mungkin digunakan:

1. syarat dan akibat hukum berdasarkan hukum nasional anak angkat;
2. syarat dan akibat hukum berdasarkan hukum nasional orang tua angkat;
3. syarat berdasarkan hukum nasional orang tua angkat, akibat berdasarkan hukum nasional anak angkat;
4. sistem kumulasi; dan
5. sistem distribusi.

Indonesia menerapkan sistem kumulasi, yang memungkinkan syarat dan akibat hukum menggunakan hukum nasional orang tua angkat atau anak angkat. Meskipun sistem ini diwarisi dari Belanda dan dianggap bertentangan dengan tujuan HPI, ia memberikan keuntungan berupa pengakuan adopsi yang lebih luas dari kedua negara terkait. Calon orang tua angkat juga bisa menggunakan hukum nasional mereka sendiri atau hukum tempat tinggal (*lex domicilii*), yang memudahkan proses dan menyelesaikan ketidakpastian dengan memilih hukum yang paling ketat. Sistem ini selaras dengan prinsip *lex patriae* atau *lex domicilii* di Indonesia, serta Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)*.

## **2.2 Implementasi Asas-Asas Hukum Perdata Internasional dalam Praktik Transaksi E-Commerce Lintas Negara untuk Menjamin Kepastian Hukum Bagi Para Pihak**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perdagangan global. Kemajuan tersebut memungkinkan terjadinya **transaksi perdagangan elektronik lintas negara (*cross-border e-commerce*)** yang menghubungkan pelaku usaha dan konsumen dari berbagai belahan dunia melalui jaringan internet. Transaksi semacam ini menghapus batas-batas geografis tradisional dalam kegiatan ekonomi, sehingga proses jual beli dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa tatap muka. Namun, kemudahan tersebut juga melahirkan tantangan baru dalam bidang hukum, terutama terkait dengan **kepastian hukum, yurisdiksi, dan penentuan hukum yang berlaku** apabila terjadi sengketa antara para pihak yang

---

<sup>4</sup> Oktaliana, A., & Jaelani, E. (2023). *Proses serta perlindungan hukum menunjuk anak warga negara indonesia oleh warga negara asing (adopsi antar negara)*.

berasal dari negara dengan sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, dibutuhkan peran penting **Hukum Perdata Internasional (HPI)** untuk memberikan dasar hukum yang jelas, adil, dan seimbang bagi para pihak dalam pelaksanaan transaksi e-commerce lintas batas.<sup>5</sup>

**Hukum Perdata Internasional (HPI)** memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur hubungan hukum yang melibatkan unsur asing, termasuk dalam kegiatan transaksi e-commerce lintas negara. HPI berfungsi memberikan pedoman yang jelas dalam menentukan **sistem hukum yang berlaku, lembaga peradilan yang berwenang, serta mekanisme penyelesaian sengketa** antarnegara dengan yurisdiksi yang berbeda<sup>6</sup>. Melalui penerapan asas-asas dasarnya, HPI berupaya menciptakan keteraturan, keadilan, dan keseimbangan bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi lintas batas.<sup>7</sup> Implementasi asas-asas dalam HPI menjadi landasan fundamental bagi penegakan kepastian hukum dalam transaksi e-commerce lintas negara. Asas-asas tersebut meliputi:

1. **Asas Lex Loci Contractus (Hukum Tempat Terjadinya Perjanjian)**

merupakan prinsip dasar dalam *Hukum Perdata Internasional* yang menetapkan bahwa suatu perjanjian tunduk pada hukum negara tempat perjanjian tersebut dibuat.<sup>8</sup> Dalam konteks transaksi e-commerce lintas negara, penerapan asas ini menjadi kompleks karena tidak terdapat pertemuan fisik antara para pihak. Oleh karena itu, dalam praktik modern, penentuan “tempat” dilakukan dengan mempertimbangkan domisili para pihak, lokasi server transaksi, serta sistem pembayaran yang digunakan. Misalnya, jika transaksi antara konsumen di Indonesia dan penjual di Singapura dilakukan melalui server yang berlokasi di Singapura, maka hukum Singapura dapat dijadikan dasar pengaturan kontrak tersebut. Penerapan asas *Lex Loci Contractus* yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi penting untuk menjamin **kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak** dalam transaksi digital lintas negara.

2. **Asas Lex Loci Solutionis (Hukum Tempat Pelaksanaan Perjanjian)**

Asas *Lex Loci Solutionis* menetapkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian tunduk pada hukum negara tempat kewajiban tersebut

---

<sup>5</sup> Agung Abdul Rahman Wiyono, Nando Dwi Kurniawan, “*Tanggung Jawab Hukum dalam Perdagangan E-Commerce Lintas Negara*”, *Jurnal Ar Ro’is Mandalika (Armada)*, (Vol. 5 No. 2 tahun 2025), hlm.251

<sup>6</sup> Subekti, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*,” (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hlm. 45.

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, “*Hukum Perdata Internasional: Prinsip dan Penerapan*,” (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 12.

<sup>8</sup> Anita Shofia Darrohmah et al, “*Penerapan Prinsip Lex Loci Contractus dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia: Kajian Terhadap Kontrak Investasi Asing di Indonesia*,” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, (Vol. 7 No. 1 Tahun 2025), hlm. 15

dilaksanakan.<sup>9</sup> Dalam praktik transaksi e-commerce lintas negara, asas ini memiliki relevansi besar karena proses pelaksanaan perjanjian dapat melibatkan berbagai yurisdiksi, seperti **negara asal penjual, lokasi konsumen, serta tempat server dan pembayaran digital berada**. Sebagai contoh, apabila barang dikirim dari Malaysia kepada konsumen di Indonesia melalui platform internasional, maka pelaksanaan kewajiban pengiriman tunduk pada hukum negara pengirim, sedangkan kewajiban pembayaran dapat tunduk pada hukum negara penerima atau penyedia jasa pembayaran.

Oleh karena itu, penerapan asas *Lex Loci Solutionis* dalam transaksi digital harus mempertimbangkan **aspek teknologi dan regulasi lintas negara**, agar tidak menimbulkan konflik hukum antar yurisdiksi. Selain itu, keberadaan *terms and conditions* dalam platform e-commerce sering kali menjadi dasar penentuan hukum yang berlaku (*choice of law clause*) untuk memperjelas tanggung jawab para pihak.<sup>10</sup>

### 3. Asas Party Autonomy (Kebebasan Para Pihak untuk Memilih Hukum yang Berlaku)

Asas *Party Autonomy* merupakan prinsip fundamental dalam *Hukum Perdata Internasional (HPI)* yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hukum mana yang akan mengatur hubungan hukum mereka.<sup>11</sup> Dalam konteks transaksi e-commerce lintas negara, asas ini memiliki peranan yang sangat penting karena memungkinkan penjual dan pembeli dari yurisdiksi yang berbeda untuk menetapkan pilihan hukum (*choice of law clause*) yang berlaku terhadap kontrak elektronik mereka.

Penerapan asas ini memberikan kepastian hukum dan menghindarkan para pihak dari ketidakjelasan akibat perbedaan sistem hukum nasional. Misalnya, dalam kontrak antara pelaku usaha di Indonesia dan konsumen di Jepang, para pihak dapat menyepakati bahwa hukum Indonesia akan berlaku untuk mengatur perjanjian tersebut, meskipun pelaksanaan transaksi dilakukan secara daring lintas batas. Dengan demikian, asas *Party Autonomy* menjadi dasar penting dalam pembentukan kontrak internasional modern, termasuk kontrak elektronik.<sup>12</sup>

Namun, penerapan asas ini tidak bersifat absolut. Dalam praktiknya, kebebasan memilih hukum dibatasi oleh ketentuan mengenai **ketertiban**

---

<sup>9</sup> Dwi R. Prasetyo, "Implementasi Asas *Lex Loci Solutionis* dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, (Vol. 9 No. 2 tahun 2024), hlm. 62

<sup>10</sup> Kurniawan, A., "Pilihan Hukum dalam Transaksi Perdagangan Elektronik Lintas Negara: Analisis terhadap Asas *Lex Loci Solutionis*," *Jurnal Lex Privatum*, (Vol. 12 No. 3 tahun 2023): hlm. 31.

<sup>11</sup> Wahyuni, "Asas Kebebasan Memilih Hukum dalam Kontrak Internasional: Tinjauan terhadap Perdagangan Elektronik Lintas Negara," *Jurnal Hukum Internasional*, (Vol. 20 No. 1 tahun 2023), hlm. 55.

<sup>12</sup> Kurniawan A., "Kebebasan Para Pihak dalam Menentukan Pilihan Hukum pada Kontrak Internasional," *Jurnal Lex Privatum*, (Vol. 12 No. 4 tahun 2023), hlm. 45.

umum (*public policy*), **perlindungan konsumen**, serta **prinsip keadilan lintas yurisdiksi**.<sup>5</sup> Oleh karena itu, implementasi asas *Party Autonomy* dalam transaksi *e-commerce* perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah, khususnya konsumen.<sup>13</sup>

#### 4. **Asas Lex Fori (Hukum Tempat Pengadilan yang Berwenang)**

Asas *Lex Fori* merupakan prinsip yang menentukan bahwa hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa adalah hukum dari tempat pengadilan (*forum*) yang memeriksa perkara tersebut.<sup>14</sup> Dalam konteks *Hukum Perdata Internasional (HPI)*, asas ini menjadi dasar untuk menentukan hukum acara yang digunakan ketika terjadi sengketa antarnegara, termasuk dalam transaksi *e-commerce* lintas batas.

Dalam praktiknya, asas *Lex Fori* diterapkan ketika sengketa diajukan ke pengadilan nasional atau lembaga arbitrase internasional. Pengadilan akan menggunakan hukum nasionalnya sendiri untuk mengatur proses peradilan, seperti tata cara pembuktian, mekanisme penyampaian gugatan, dan pelaksanaan putusan. Misalnya, apabila sengketa antara konsumen Indonesia dan pelaku usaha dari Malaysia diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta, maka hukum acara perdata Indonesia yang berlaku, meskipun substansi kontraknya tunduk pada hukum Malaysia.

Penerapan asas ini memberikan kepastian dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa lintas negara, karena setiap pengadilan memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum acaranya sendiri. Namun demikian, tantangan muncul ketika para pihak dalam kontrak *e-commerce* memilih forum penyelesaian di luar negeri, seperti melalui arbitrase internasional. Dengan demikian, asas *Lex Fori* tidak hanya menjamin keberlakuan hukum acara nasional, tetapi juga mendukung integrasi sistem penyelesaian sengketa internasional yang selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum global.

Dengan penerapan asas-asas tersebut, diharapkan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* lintas negara memperoleh jaminan hukum yang adil, seimbang, dan transparan. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip HPI dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti adanya perbedaan sistem hukum nasional, keterbatasan instrumen hukum internasional yang bersifat mengikat, serta rendahnya kesadaran

---

<sup>13</sup> Nuraini R, "Batasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 13 No. 1 tahun 2024), hlm. 51

<sup>14</sup> Sari, N., "Penerapan Asas *Lex Fori* dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional," *Jurnal Hukum Internasional*, (Vol. 19 No. 2 tahun 2023), hlm. 87.

hukum di kalangan pelaku usaha digital. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional dan pembentukan regulasi nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk mewujudkan kepastian hukum dalam perdagangan elektronik global.

### 2.3 Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan Asas-Asas Hukum Perdata Internasional terhadap Transaksi E-Commerce Lintas Negara serta Solusi yang Dapat Ditempuh

Kemajuan teknologi telekomunikasi telah membuat transaksi penjualan tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung, tetapi juga dapat dilakukan secara online. Kehadiran internet memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi kapan pun dan di mana pun tanpa harus bertatap muka. Melalui perangkat dan koneksi internet, penjual serta pembeli dapat mencapai kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Bagi pembeli, proses penawaran atas produk atau jasa menjadi lebih praktis, sekaligus memungkinkan mereka memperoleh informasi yang lebih luas mengenai barang atau jasa yang diinginkan.<sup>15</sup> Perjanjian penjualan online disebut sebagai transaksi e-commerce<sup>16</sup>. Perkembangan teknologi komunikasi telah memberikan pengaruh signifikan di berbagai sektor, termasuk bidang hukum, salah satunya melalui praktik e-commerce. Regulasi mengenai e-commerce di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Dalam kedua regulasi tersebut, kegiatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya disebut sebagai transaksi elektronik<sup>17</sup>.

Prinsip **lex loci contractus** (hukum tempat perjanjian dibuat) dan **lex loci solutionis** (hukum tempat perjanjian dilaksanakan) merupakan dasar tradisional dalam Hukum Perdata Internasional. Namun, dalam konteks kontrak digital lintas negara, batasan lokasi pembuatan maupun pelaksanaan kontrak menjadi tidak jelas. Kesepakatan sering dilakukan hanya dengan satu klik pada situs yang mungkin dihosting di negara lain atau melalui server yang tersebar di

---

<sup>15</sup> Rico Nathan Darryl, "Tantangan Yurisdiksi dalam Transaksi E-Commerce Internasional Menurut Hukum Perdata Internasional" Hal 2

<sup>16</sup> Arsensius, "Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia," Jurnal Varia Bina Civika Vol. 1 No. 75 (2009), hlm. 2

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lihat juga Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektroni

berbagai wilayah dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan hukum mana yang seharusnya diterapkan (**applicable law**) secara konsisten.<sup>18</sup>

Transformasi digital telah memberikan pengaruh besar terhadap mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara, terutama melalui munculnya sistem Online Dispute Resolution (ODR) dan e-arbitration. ODR merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilaksanakan sepenuhnya secara daring dengan memanfaatkan teknologi komunikasi seperti email, platform mediasi digital, hingga aplikasi arbitrase otomatis. Dalam ranah e-commerce internasional, ODR menjadi alternatif yang efektif karena memungkinkan para pihak dari berbagai negara menyelesaikan sengketa tanpa perlu hadir secara langsung di pengadilan atau lembaga arbitrase tertentu. Pendekatan ini sangat relevan untuk menangani sengketa konsumen lintas negara, di mana nilai transaksi umumnya kecil tetapi jumlah kasusnya sangat banyak.<sup>19</sup> Selain persoalan yurisdiksi, **konflik antar sistem hukum nasional (conflict of laws)** juga menjadi tantangan utama. Secara tradisional, **hukum perdata internasional** menggunakan **klausul pilihan hukum (choice of law clauses)** serta prinsip **lex loci contractus** dan **lex loci solutionis** untuk menentukan hukum yang berlaku. Namun, dalam konteks transaksi digital, penentuan tempat dibuat dan dilaksanakannya kontrak menjadi sulit dilakukan. Banyak kontrak elektronik tidak secara jelas mencantumkan pilihan hukum, dan sekalipun ada, negara tempat kontrak tersebut dijalankan dapat menolak penerapannya dengan alasan **bertentangan dengan kebijakan publik setempat (public policy exception)**.<sup>20</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan prinsip yurisdiksi yang lebih fleksibel dan inklusif untuk mencerminkan realitas transaksi digital lintas batas.

Tantangan tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa **hukum perdata internasional** harus terus beradaptasi, baik melalui pembentukan **regulasi internasional baru** maupun melalui **penafsiran ulang terhadap asas-asas klasik** agar tetap sesuai dengan dinamika **era digital global**. Penerapan asas-asas hukum perdata internasional seperti **lex loci contractus**, **lex loci solutionis**, dan

---

<sup>18</sup> Faria, José Angelo Estrella. "E-Commerce and International Legal Standards: The Role of UNCITRAL." *Uniform Law Review*, vol. 23, no. 2, 2018, hlm. 251.

<sup>19</sup> Kivan Wananda, "Tantangan Hukum Perdata Internasional atas Kontrak dan Sengketa Digital Lintas Negara" June 2025. Hal 16

<sup>20</sup> Fawcett, James, Janeen M. Carruthers, and Peter North. *Cheshire, North & Fawcett: Private International Law*. 15th ed., Oxford University Press, 2017, pp. 553–560.

**choice of law** menghadapi sejumlah hambatan dalam praktiknya. Transaksi e-commerce umumnya melibatkan para pihak dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda-beda, sehingga penentuan tempat dibuat dan dilaksanakannya kontrak menjadi sulit. Selain itu, **perbedaan yurisdiksi, ketidakselarasan peraturanantarnegara**, serta adanya **pengecualian karena kebijakan public (publicpolicy exception)** semakin mempersulit penetapan hukum yang seharusnya digunakan. Hambatan lain dalam regulasi perlindungan konsumen digital di Indonesia adalah lemahnya penerapan peraturan yang ada serta ketidakjelasan hak dan kewajiban antara konsumen dan penyedia layanan digital. Misalnya, beberapa platform e-commerce atau penyedia layanan digital memiliki ketentuan yang tidak selalu dipahami secara jelas oleh konsumen, seperti peraturan penggunaan yang membatasi pengunduhan atau penggunaan konten pada perangkat tertentu. Ketentuan ini sering kali dicantumkan dalam persyaratan layanan yang panjang dan rumit sehingga konsumen sulit memahami hak-hak mereka sepenuhnya sebelum melakukan transaksi.<sup>21</sup>

Salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas regulasi adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar lebih komprehensif dalam mengatur produk digital. Revisi tersebut dapat meliputi ketentuan mengenai hak-hak konsumen atas produk digital, terutama yang berkaitan dengan akses dalam jangka panjang, penggunaan pada berbagai perangkat, serta kepemilikan atas konten digital.<sup>22</sup> Selain itu, perlu ditegaskan bahwa penyedia layanan tidak diperbolehkan mengubah ketentuan secara sepihak yang dapat merugikan konsumen setelah transaksi dilakukan, kecuali apabila perubahan tersebut telah disetujui oleh konsumen.<sup>23</sup>

Melalui pembaruan regulasi dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, diharapkan konsumen di Indonesia dapat memperoleh perlindungan yang lebih optimal dalam melakukan transaksi produk digital. Langkah ini penting untuk membangun ekosistem e-commerce yang adil, di mana konsumen dan penyedia layanan memiliki kejelasan serta kepastian hukum yang seimbang. Kemajuan e-commerce dan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia telah memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengakses

---

<sup>21</sup> Grahadhi Purna Putra, "Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Digital: Tantangan dan Solusi di Era E-Commerce" *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume: 13 | Nomor 6 | November 2024. Hal 6

<sup>22</sup> Amalia, D, U., Mulyana, B, B., Ramadhan F, F., & Fajarwati, N, K. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia". *TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 26-46.

<sup>23</sup> Syaiful. Tinjauan Yuridis Transaksi Jual-Beli Melalui Media OnlinedanKonsekuensi Hukumnya. *JCEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 2790-2810.

berbagai produk digital. Namun, perbedaan antara produk digital dan produk fisik menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya perlindungan konsumen. Produk digital memiliki kerentanan khusus, misalnya hak akses yang dapat dihentikan secara sepihak oleh penyedia layanan, sehingga merugikan konsumen. Walaupun sudah ada regulasi mengenai perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, aturan-aturan tersebut belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan karakteristik khas produk digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih menyeluruh, terutama yang mengatur mengenai hak kepemilikan, akses, dan penggunaan produk digital, agar konsumen memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat.<sup>24</sup>

### III. PENUTUP

#### 3.1 Simpulan

Dari analisis mengenai rintangan dalam implementasi hukum dan perlindungan anak pada praktik adopsi antarnegara, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan adopsi lintas negara hingga kini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup rumit. Tantangan-tantangan ini muncul akibat faktor hukum, administratif, sosial, serta kelembagaan. Dari aspek hukum, variasi sistem dan prinsip hukum di antara negara-negara menjadi masalah fundamental yang menghambat keseragaman dalam pengakuan status anak hasil adopsi. Negara yang mengadopsi sistem *civil law* dan *common law* memiliki perbedaan substansial dalam menafsirkan konsekuensi hukum dari adopsi, sehingga sering menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi anak setelah berganti kewarganegaraan.

Lebih lanjut, minimnya sinergi antarotoritas negara asal dan negara tujuan menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan adopsi lintas batas. Tidak adanya mekanisme komunikasi dan pertukaran data yang efisien sering menimbulkan kesalahan administratif, penundaan proses, hingga potensi penyimpangan hukum. Tantangan lain yang memperburuk keadaan adalah meningkatnya praktik penyelewengan dan perdagangan anak yang disamarkan sebagai adopsi, yang terjadi karena lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan celah dalam kerangka hukum adopsi internasional. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip inti adopsi, yakni *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak.

Kurangnya mekanisme pengawasan pasca-adopsi juga merupakan masalah krusial yang perlu mendapat perhatian mendalam. Dalam banyak situasi, setelah

---

<sup>24</sup> Grahadi Purna Putra, "Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Konsumen terhadap Produk Digital: Tantangan dan Solusi di Era E-Commerce" *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume: 13 | Nomor 6 | November 2024. Hal 8

proses adopsi disetujui secara hukum, anak yang diadopsi tidak lagi mendapat pengawasan dari negara asal, sehingga kesejahteraan dan keamanannya di negara tujuan sulit dijamin. Selain itu, proses birokrasi yang panjang dan rumit, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum adopsi turut memperburuk efektivitas perlindungan anak dalam praktik adopsi lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif ada berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak 1989 dan Konvensi Den Haag 1993, penerapannya di tingkat domestik belum berjalan maksimal.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dalam adopsi antarnegara memerlukan sistem hukum yang terintegrasi, transparan, dan berfokus pada kepentingan anak. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, lembaga peradilan, serta kerja sama internasional agar setiap anak yang diadopsi lintas negara mendapat jaminan hak yang setara dengan anak kandung, termasuk hak atas identitas, kesejahteraan, dan perlindungan hukum. Adopsi tidak boleh dianggap sebagai sekadar proses administratif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan yang mencakup nilai moral, sosial, dan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi di mana pun ia berada.

### **3.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan sistem pelaksanaan adopsi antarnegara agar lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak.

1. Pemerintah perlu melakukan penyelarasan dan sinkronisasi regulasi domestik dengan instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi Den Haag 1993. Penyelarasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan prosedur adopsi lintas negara berpedoman pada prinsip universal perlindungan anak dan dapat diterapkan secara konsisten di semua yurisdiksi hukum.
2. Perlu dilakukan penguatan terhadap lembaga otoritas sentral (Central Authority) yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan adopsi lintas negara, mulai dari validasi data, pemeriksaan kelayakan orang tua asuh, hingga pemantauan pasca-adopsi. Lembaga ini juga harus berperan aktif dalam membangun kerja sama dengan negara tujuan untuk memastikan anak mendapat perlindungan hukum dan kesejahteraan setelah proses adopsi rampung. Penguatan kelembagaan ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta

penerapan teknologi informasi untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif.

3. Digitalisasi sistem administrasi adopsi perlu diterapkan guna mempercepat proses validasi, mencegah pemalsuan data, serta meningkatkan transparansi antarinstansi. Sistem ini dapat digunakan untuk menyimpan dan melacak data anak serta calon orang tua asuh secara aman dan terintegrasi. Keempat, pemerintah bersama lembaga sosial harus memperkuat kolaborasi internasional dalam hal pertukaran data, pemantauan kesejahteraan anak, dan mekanisme pelaporan pasca-adopsi. Kolaborasi bilateral maupun multilateral dapat menjadi solusi untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan dalam praktik perdagangan anak.
4. program edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat perlu diperluas agar masyarakat memahami pentingnya mengikuti prosedur adopsi yang sah. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, potensi terjadinya adopsi ilegal dan pelanggaran hak anak dapat dikurangi. Keenam, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan adopsi harus diterapkan tanpa pandang bulu. Negara harus memberikan sanksi pidana yang berat kepada oknum atau lembaga yang memperdagangkan anak atau memalsukan dokumen adopsi, agar menimbulkan efek pencegahan dan menjaga integritas sistem hukum domestik.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas penerapan hukum adopsi lintas negara dengan melibatkan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga perlindungan anak. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem yang ada dan menyusun rekomendasi kebijakan baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan global. Terakhir, setiap negara hendaknya menempatkan prinsip *the best interests of the child* sebagai fondasi utama dalam seluruh keputusan adopsi lintas negara. Dengan demikian, adopsi antarnegara tidak lagi hanya dilihat sebagai alternatif untuk memberikan anak kehidupan yang lebih baik secara ekonomi, melainkan sebagai bentuk perlindungan komprehensif atas harkat dan martabat anak sebagai manusia yang memiliki hak yang sama di mata hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), 1989.

Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama dalam Adopsi Antarnegara (The Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption), 1993.

#### **B. Buku**

Huala Adolf. (2019). *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudargo Gautama. (1992). *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid I & II*. Bandung: Alumni.

Mochtar Kusumaatmadja & Ety R. Agoes. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.

Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

Yenny Febrianty. (2021). *Hukum Perdata Internasional dan Perlindungan Anak di Era Globalisasi*. Bogor: Universitas Pakuan Press.

Philipus M. Hadjon. (2005). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

#### **C. Lain-lain**

Siregar, R. (2020). *Perlindungan Anak dalam Adopsi Antarnegara Berdasarkan Konvensi Den Haag 1993*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 221–238.

Lestari, A. (2021). *Penerapan Prinsip The Best Interests of the Child dalam Adopsi Anak Lintas Negara*. *Jurnal HAM*, 12(1), 45–60.

- Pratiwi, D. (2022). *Kedudukan Hukum Adopsi Anak oleh Warga Negara Asing di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 7(3), 175–189.
- Nugroho, M. (2020). *Konflik Hukum dalam Pelaksanaan Adopsi Antarneegara di Indonesia*. *Jurnal Hukum Internasional*, 5(1), 55–72.
- Handayani, T. (2019). *Peran Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 3(2), 87–101.